

Perkuat Regulasi Pengelolaan Aset Daerah Raperda Baru Siap Jadi Kepastian Hukum bagi Investor



Sumber: KALTIM POST Senin, 01/12/2025

Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat tata kelola aset daerah melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini disiapkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperjelas pemanfaatan aset pemerintah dalam mendukung iklim investasi yang sehat dan transparan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyusunan Raperda merupakan bagian dari pembenahan menyeluruh dalam penatausahaan aset. Seluruh proses dilakukan dengan standar administrasi yang ketat agar setiap aset tercatat resmi dan terdokumentasi secara jelas.

“Semua disusun agar terekam dengan nomor laporan yang jelas. Tidak masalah jika perlu dicatat ulang, seluruh dokumen tetap kami ikat dan arsipkan,” ujarnya belum lama ini. Menurut Agus, meningkatnya minat investasi di Balikpapan menuntut adanya pedoman pemanfaatan aset yang lebih terstruktur. Raperda ini akan memuat ketentuan rinci mengenai berbagai skema kerja sama, mulai dari sewa hingga Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Kita ingin ketika investor datang, mereka tidak bingung. Semua skema pemanfaatan akan tertulis secara rinci dalam Perda,” katanya. Agus menjelaskan bahwa regulasi ini tidak hanya menyangkut administrasi pencatatan, tetapi juga kejelasan peran seluruh pihak terkait penggunaan aset daerah. Selama ini, masih muncul anggapan bahwa seluruh urusan aset menjadi tanggung jawab BKAD. “Padahal tidak begitu. Ada pengguna

barang, ada pengelola barang. Semua punya peran masing-masing. Raperda ini menempatkan tiap pihak pada porsi yang tepat,” tegasnya. Raperda ini merupakan kewajiban seluruh pemerintah daerah sesuai kebijakan nasional. Karena itu, Balikpapan memastikan penyusunannya tetap selaras dengan ketentuan yang berlaku.

“Memang semua daerah di Indonesia harus menyusun Perda ini. Jadi Balikpapan hanya menjalankan amanat regulasi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Raperda Pengelolaan Aset Daerah telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Pro Pemda) dan kini sedang dalam tahap finalisasi. “Harapannya pembahasan berjalan lancar dan tetap berada dalam koridor Permendagri Nomor 7 Tahun 2024,” pungkasnya. **(aji/ms)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Perkuat Regulasi Pengelolaan Aset Daerah Raperda Baru Siap Jadi Kepastian Hukum bagi Investor, 01/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014) diatur bahwa barang milik negara/daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pasal 3 PP 27/2014 menyatakan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
3. Dalam Pasal 31 PP 27/2014 diatur bahwa kerja sama pemanfaatan barang milik negara/daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik negara/daerah; dan/atau
 - b. meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.